

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik perkawinan di Indonesia sangat bervariasi, mencerminkan beragam kepercayaan dan tradisi di negara ini. Praktik-praktik tersebut meliputi perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara, serta perkawinan yang tidak resmi atau dikenal sebagai perkawinan di bawah tangan. Perkawinan yang tidak tercatat, yang umum di kalangan masyarakat Indonesia, biasanya melibatkan seorang tokoh agama atau pemimpin komunitas yang bertindak sebagai pencatat tanpa dokumentasi resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA).¹

Kerangka hukum perkawinan di Indonesia ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berfungsi sebagai sumber hukum dasar perkawinan di negara ini. Akibatnya, perkawinan dianggap sebagai tindakan hukum yang memiliki implikasi hukum, dan keabsahannya ditentukan oleh hukum positif ini, yang telah berlaku sejak 2 Januari 1974.² Oleh karena itu, untuk melangsungkan

¹ Sauqi Noer Firdaus, Fadil Sj, Moh. Thoriquddin, Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember), *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Vol. 7, No. 2, (Juli-Desember 2021): 165-194, <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v7i2>.

² Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2006), 20.

perkawinan di Indonesia, maka haruslah mengikuti tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, tidak semua perkawinan di Indonesia mematuhi ketentuan tersebut. Sebagian perkawinan tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan akibatnya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan semacam ini umumnya disebut sebagai perkawinan sirri,³ Karena dilaksanakan semata-mata berdasarkan hukum agama dan/atau adat istiadat, maka perkawinan tersebut tidak diumumkan ke publik dan tidak dicatat secara resmi di kantor pencatatan perkawinan.⁴

Perkawinan sirri, sesuai arti katanya, adalah perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia.⁵ Kata "*sirri*" berasal dari serapan bahasa Arab yang berarti "rahasia".⁶ Kata tersebut telah digunakan secara luas dalam konteks pernikahan, khususnya di kalangan umat Islam, sehingga kini dianggap sebagai istilah resmi atau nasional.

Konsep pernikahan *sirri* merujuk pada kondisi di mana pernikahan hanya diketahui oleh sejumlah orang tertentu dan tidak

³ Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 124.

⁴ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visi Media, 2007), 22.

⁵ Muhmud Yunus, *Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1979), 176.

⁶ Adib Bisri dan Munawir A. Fatah, *Kamus al-Bisri Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 323.

diumumkan kepada publik, baik dengan sengaja maupun tidak. Kerahasiaan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan perayaan pernikahan secara terbuka (*walimah*), bahkan jika hanya melibatkan tindakan sederhana seperti menyembelih seekor kambing.⁷ Aspek rahasia dari pernikahan ini menarik perhatian banyak ulama muslim, termasuk Syaltut, yang menggambarkan pernikahan rahasia sebagai kontrak antara suami dan istri tanpa saksi, pengumuman publik, dan dokumentasi resmi.⁸ Adanya niat untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang dihadiri oleh saksi, tetapi mereka diperintahkan untuk merahasiakan pernikahan tersebut dari keluarga dan masyarakat.⁹

Nikah *sirri* mengikuti semua asas dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam (*fiqih*) namun tidak tercatat secara resmi di instansi yang berwenang sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (2) menyatakan, “*Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Begitu

⁷ Muhammad bin Isma' il al-Kahlani ash-Shan'ani, *Subul al-Salaam*, Ter. Jilid III, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), 552.

⁸ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa Dirasah li Musykilat al-Muslim al-Mu'ashirah fi Hayatimi al-Yaumiyah Wa al-Ammah*, (Mesir: Dar al-Kalam, t.t), 552.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 7.

pula Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 Ayat (2) menentukan, “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum,” dan Pasal 7 Ayat (1) menyatakan, “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah.” Dengan demikian, nikah tidak tercatat atau nikah sirri memenuhi semua syarat hukum Islam namun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Dari segi hukum, perkawinan semacam ini tidak sah secara hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi yang bersangkutan. Dari segi hukum positif dan norma sosial, perkawinan semacam ini dipandang sebagai penyimpangan.¹⁰

Peningkatan jumlah masyarakat Indonesia yang melangsungkan pernikahan sirri didukung oleh data dari Pengadilan Agama yang menunjukkan tingginya permintaan masyarakat untuk isbat nikah guna melegalkan pernikahan *sirri* di mata hukum negara. Sebagai contoh, di Kabupaten Serang, banyak warga yang melangsungkan pernikahan sirri tanpa pencatatan resmi, sehingga Pengadilan Agama Serang meluncurkan program isbat nikah terpadu secara rutin setiap tahunnya.

Salah satu program Mahkamah Agung adalah penanganan perkara isbat nikah terpadu sesuai Perma No. 1 tahun 2016.

¹⁰ Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan (Praktek Nikah Siri Mahasiswa di Jogjakarta)*, (Yogyakarta: Saujana, 2003), 27-28.

Berdasarkan data yang diperoleh dari panitera muda permohonan PA Serang, pelaksanaan kegiatan sidang terpadu yang diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Serang sebagai pelaksana dan pemberi biaya sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 dapat dikatakan telah berjalan lancar dan tepat sasaran. Dari 8.000 (delapan ribu) target pasang suami istri yang pernikahannya belum tercatat di KUA, telah diperoleh angka 6.495 (enam ribu empat ratus sembilan puluh lima) jumlah perkara yang diajukan isbat nikah terpadu dengan hasil 5.433 (lima ribu empat ratus tiga puluh tiga) perkara yang dikabulkan, sementara sisanya ditolak, dicabut, digugurkan dan di NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*)/tidak dapat diterima.¹¹ Hal ini terjadi karena masyarakat Kabupaten Serang enggan menikahkan anak di KUA dan lebih memilih menikahkan anaknya dengan bantuan Kiai, Ustadz, dan tokoh masyarakat. Fenomena ini telah berlangsung lama, dan Program Isbat Nikah hanya sebagai solusi sementara yang tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah karena masih banyak yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui KUA.

Implikasi dari proses perkawinan yang tidak tercatat, seperti pada kasus perkawinan di bawah tangan yang juga dikenal sebagai

¹¹<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/ketua-pa-serang-bersama-jajaran-pemkab-serang-lakukan-evaluasi-pelaksanaan-isbat-nikah-terpadu-tingkat-kabupaten-serang-tahun-2021>, diakses pada hari Kamis, 30 April 2024.

perkawinan "sah secara agama" atau *sirri*,¹² dapat menimbulkan masalah yang signifikan jika terjadi perselisihan dalam perkawinan. Masalah-masalah ini meliputi ketidakmampuan istri untuk menuntut kewajiban hukum suaminya dalam hal pemeliharaan, pembagian harta bersama, warisan, hak asuh anak, dan lain-lain. Selain itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tidak akan menerima akta kelahiran atau dokumen lain yang diperlukan, karena akta kelahiran memerlukan akta perkawinan orang tua dan dokumen sipil lainnya. Tanpa bukti perkawinan resmi, klaim untuk warisan, pemeliharaan anak, dan hak-hak lainnya tidak dapat diselesaikan secara hukum.¹³

Secara sederhana, perempuan dan anak-anak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena tidak adanya perlindungan hukum. Pernikahan semacam itu bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya yang merugikan perempuan, dan tidak sejalan dengan prinsip dasar hukum Syariah. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa pernikahan yang tidak terdaftar merupakan bentuk pelecehan terhadap perempuan dengan merampas hak-hak mereka.¹⁴

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 47.

¹³ M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Mandar Maju, 2000), 131-132.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 216.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatat dalam catatan perkawinan, yang berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi semua kriteria yang diuraikan dalam *fiqh* (hukum Islam), tidak memiliki keabsahan hukum dari sudut pandang pemerintah. Perkawinan semacam itu dapat menimbulkan risiko bagi mereka yang terlibat. Lebih jauh, perkawinan yang tidak dicatat dengan benar tidak hanya bertentangan dengan tujuan utama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang bertujuan untuk mengatur praktik perkawinan di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.¹⁵

Dalam perspektif Islam, perkawinan haruslah melayani kesejahteraan umat Islam, sebagaimana dipahami melalui *maqāṣid al-syariah*, yang bertujuan untuk memberi manfaat bagi umat manusia dengan menjaga dan mendukungnya. Menurut M. Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution, pematkhiran undang-undang pencatatan perkawinan memiliki beberapa tujuan utama: *Pertama*, menyelaraskan praktik hukum untuk mendorong tertibnya perkawinan di masyarakat; *Kedua*, menjaga kesucian perkawinan dan meningkatkan status

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 2001), 116.

perempuan dalam kehidupan rumah tangga; dan *Ketiga*, beradaptasi dengan tantangan dan kebutuhan kontemporer, karena fiqih tradisional mungkin tidak cukup untuk mengatasi isu-isu terkini.¹⁶ Pernikahan sirri, yang juga dikenal sebagai pernikahan tidak resmi, tidak sah menurut KHI, sehingga dikategorikan sebagai pernikahan yang tidak sah. Meskipun diakui secara agama, pernikahan *sirri* tidak memberikan hak atau perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Isbat nikah dalam konteks *maqāṣid syariah* menekankan bahwa setiap tindakan manusia harus mengutamakan kemaslahatan bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya serta menghindari keburukan. Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan dari syariat atau *maqāṣid syariah* adalah untuk mendatangkan manfaat dan menghindari bahaya atau mudarat. Pernikahan yang tidak dicatatkan (*sirri*) dapat menimbulkan mudarat bagi istri, anak, dan harta bersama (*gono-gini*), sehingga pencatatan pernikahan diwajibkan oleh Pemerintah sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak pernikahan, meskipun pencatatan ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an.

¹⁶ M. Atho Mudhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dan Kitab-kitab Fiqih*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 10.

¹⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012), 284.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis melihat adanya masalah dalam masyarakat yang dapat berdampak negatif atau merugikan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan menganalisis pentingnya isbat nikah bagi masyarakat serta menunjukkan dampak negatif bagi pelaku nikah sirri, terutama bagi perempuan dan anak hasil pernikahan tersebut. Permasalahan tersebut akan diuraikan dalam tesis ini dengan judul: **“Urgensi Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif *Maqāṣid al-Syariah* (Studi Analisis Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Serang)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam latar belakang masalah pada uraian sebelumnya, maka peneliti dapat membuat suatu identifikasi terhadap suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang hukum, pernikahan yang tidak tercatat (sirri), berpotensi merugikan mereka yang terlibat. Di mata hukum positif dan norma-norma masyarakat, pernikahan semacam itu dipandang sebagai penyimpangan.
2. Pernikahan yang tidak tercatat dapat menyebabkan komplikasi di masa depan, terutama yang memengaruhi pasangan dan anak-anak, yang menggarisbawahi implikasinya yang signifikan bagi keluarga.

3. Program Isbat Nikah menawarkan solusi sementara tetapi gagal mengatasi masalah yang mendasarinya, karena banyak yang terus menikah tanpa pendaftaran resmi melalui Kantor Pencatat Nikah.
4. Secara Islam, pernikahan yang tidak tercatat bertentangan dengan prinsip-prinsip untuk mempromosikan kesejahteraan umat Islam, yang dikenal dalam yurisprudensi Islam sebagai *maqāṣid al-syariah*, "yang bertujuan untuk menjaga dan memberi manfaat bagi umat manusia.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan pokok masalah yang memerlukan penelitian dan pengkajian yang khusus, yaitu:

1. Bagaimana praktik legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah di Pengadilan Agama Serang?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-syariah* terhadap penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Serang?

D. Batasan Masalah

Fokus penelitian ini adalah mengkaji praktik legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah dan analisis *maqāṣid syariah* terhadap penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Serang. Adapun bahan

kajiannya di ambil dari data isbat nikah di Pengadilan Agama Serang dari tahun 2021-2023. Kemudian dikaitkan dengan analisis *maqāṣid al-syariah* terhadap penetapan isbat nikah.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kajian penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktik legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah di Pengadilan Agama Serang.
2. Untuk mendeskripsikan analisis *maqāṣid al-syariah* terhadap penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Serang.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kegunaan atau manfaat secara ilmiah (signifikansi akademik), maupun secara sosial kemanusiaan. Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan mahasiswa dalam bidang hukum keluarga Islam.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga sebagai pemacu semangat mahasiswa dalam mengkaji hukum keluarga lebih lanjut. Disamping itu, penelitian ini bertujuan untuk menjadi salah satu syarat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Megister Hukum di Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN “SMH” Banten.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. **Dampak Nikah *Sirri* Terhadap Istri dan Anak Perspektif *Maqāṣid al-Syariah al-Syathibi* (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).**

Pengaruh negatif yang diterima oleh istri dan anak dari tidak adanya pencatatan nikah seperti tidak dapat bersekolah, tidak dapat menggugat cerai suami ketika mengalami dan tidak dapat jatah waris dari suami di Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Perspektif *Maqāṣid Syariah al-Syathibi*, yaitu pencatatan nikah termasuk dalam aspek *Dlaruriyat*, sama halnya

dengan sakinah, mawaddah dan rahmah yang juga menjadi komponen paling penting dalam kehidupan rumah tangga di Desa Bangsalsari. Tidak adanya pencatatan pernikahan menjadikan hak istri dan anak hilang dan banyak pengaruh negatif yang mereka terima, sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan sakinah, mawaddah dan rahmah yang berujung pada keretakan rumah tangga. Bahkan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat serta kemaslahatan dunia dan akhirat.¹⁸ **Dengan demikian penelitian tersebut belum membahas tentang Urgensi Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif *Maqāṣid al-Syariah* (Studi Analisis Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Serang).**

2. Tinjauan *al-Maqāṣid al-Syariah* tentang Dampak Praktik Nikah di Bawah Tangan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Kajian di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.¹⁹

Bertitik tolak dari permasalahan dalam penelitian ini, Penulis mendesak agar dilakukan penelitian di Kecamatan Baleendah,

¹⁸ Sauqi Noer Firdaus, Fadil Sj, Moh. Thoriquddin, Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember), *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Vol. 7, No. 2, (Juli-Desember 2021): 165-194, <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v7i2>.

¹⁹ Komarudin Saleh, Tinjauan Al Maqoshid Al Syari'ah tentang dampak praktik di bawah tangan terhadap kehidupan rumah tangga kajian di kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, *Tesis*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, <https://digilib.uinsgd.ac.id/18042/>.

Kabupaten Bandung mengenai masalah ini. Kecamatan Baleendah dipilih karena statusnya sebagai kabupaten administratif dengan jumlah penduduk dan angka perkawinan tertinggi di Kabupaten Bandung. Informasi awal bersumber dari Kantor Catatan Sipil. Nikah/Penghulu/KUA bahwasanya praktek Nikah di Bawah Tangan banyak terjadi di Kecamatan Baleendah hal itu di ketahui ketika sejumlah masyarakat akan membuat Akta Lahir anaknya atau kepengurusan BPJS serta memerlukan Buku Nikah/Keterangan Nikah dan pihak KUA tidak bisa memberikan hal tersebut di karenakan pernikahannya tidak tercatat di register KUA. **Dengan demikian penelitian tersebut belum membahas tentang Urgensi Legalisasi Nikah *Sirri* Melalui Isbat Nikah Perspektif *Maqāsid al-Syariah* (Studi Analisis Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Serang).**

3. Nikah *Sirri* Online Perspektif *Maqāsid Syariah*: Studi kasus di Bukit Duri Tebet Jakarta Selatan²⁰

Pernikahan rahasia dikenal luas di kalangan mereka yang berupaya mencegah perzinahan dan mematuhi hukum pernikahan yang disahkan oleh agama. Sayangnya, praktik ini telah dieksploitasi oleh orang-orang yang oportunis yang telah

²⁰ Ummu Aemanah, Nikah *Sirri* Online Perspektif *Maqāsid Syariah*: Studi kasus di Bukit Duri Tebet Jakarta Selatan, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017, <http://etheses.uin-malang.ac.id/54478/>.

mengubahnya menjadi usaha bisnis. Hal ini terbukti dengan menjamurnya layanan pernikahan rahasia daring, seperti yang berbasis di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Layanan ini menarik klien dengan menawarkan janji untuk menghindari perzinahan dan menyediakan pengaturan pernikahan daring yang mudah siklus perkawinan yang mereka jamin sah menurut agama. Perkawinan sirri secara daring ini mulai menuai kontroversi, karena perkawinan siri tersebut bisa dilakukan secara daring melalui telepon atau video call dan sebagainya, bahkan wali dari pihak perempuan pun bisa disediakan oleh penghulu yang menyediakan jasa nikah sirri online tersebut. **Dengan demikian penelitian tersebut belum membahas tentang Urgensi Legalisasi Nikah *Sirri* Melalui Isbat Nikah Perspektif *Maqāṣid al-Syariah* (Studi Analisis Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Serang).**

4. Nikah *Sirri* dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia Ditinjau dari *al-Maqāṣid al-Syariah*.²¹

Di era modern, dengan mempertimbangkan berbagai masalah kesejahteraan, pemerintah Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya perkawinan yang terorganisasi di

²¹ Hamizar, Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia Ditinjau dari *al-Maqāṣid al-Syari'ah*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2014, <https://repository.uin-suska.ac.id/5365/>.

masyarakat. Termasuk menerbitkan akta perkawinan sebagai bukti otentik adanya proses hukum. Dalam kasus perselisihan atau ketidakpatuhan, pasangan dapat menempuh jalur hukum untuk melindungi dan menegakkan hak-haknya. Perkawinan rahasia yang tidak dicatatkan merugikan pasangan dan anak-anak, serta bertentangan dengan *al-Maqāṣid al-Syariah*. Mengingat kompleksitas saat ini, perkawinan rahasia dianggap batal demi hukum karena dampak negatifnya dan kurangnya Pencapaian tujuan hukum Islam, yang dikenal sebagai *al-Maqāṣid al-Syariah*, melibatkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika pernikahan rahasia membahayakan salah satu dari kepentingan ini, maka secara tidak langsung hal itu bertentangan dengan tujuan syariah dan dapat dianggap tidak sah menurut hukum perdata. **Dengan demikian penelitian tersebut belum membahas tentang Urgensi Legalisasi Nikah *Sirri* Melalui Isbat Nikah Perspektif *Maqāṣid al-Syariah* (Studi Analisis Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Serang).**

5. Itsbat Nikah Terhadap Nikah *Sirri* di Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Positif dan *Maqāṣid as-Syariah*.²²

Konfirmasi perkawinan yang tidak terdaftar membahas masalah pengakuan hukumnya, memastikan bahwa perkawinan

²² Mufilah Rangkuti, *Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri di Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid as-Syari'ah**, Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021, <http://repository.uinsu.ac.id/12018/>.

tersebut diakui sah oleh Negara. Hal ini melibatkan pembuatan Buku Nikah sebagai dokumen resmi untuk mengautentikasi keberadaan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, penegakan persyaratan hukum yang ketat dan berkelanjutan untuk pencatatan perkawinan menjadi sangat penting. Pembentukan badan pengawasan pemerintah dalam administrasi kependudukan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkawinan yang tidak terdaftar, memastikan intervensi Negara yang konsisten dalam menyelesaikan masalah tersebut. **Dengan demikian penelitian tersebut belum membahas tentang Urgensi Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif *Maqāṣid al-Syariah* (Studi Analisis Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Serang).**

H. Kebaruan Penelitian (Novelty)

Penelitian tentang perlunya pengesahan perkawinan sirri melalui isbat nikah dari perspektif *maqāṣid al-syariah*. Penelitian ini berfokus pada kajian praktik pengesahan perkawinan *sirri* melalui isbat nikah dan analisis *maqāṣid syariah* terhadap penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Serang. Data penelitian dikumpulkan dari data isbat nikah di Pengadilan Agama Serang dari tahun 2021-2023, di analisis melalui perspektif *maqāṣid al-syariah* tentang penetapan isbat nikah.

Penelitian-penelitian sebelumnya belum mengeksplorasi urgensi legalisasi perkawinan sirri melalui isbat nikah dari perspektif *maqāṣid syariah*, terutama dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Serang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pengetahuan kepada masyarakat tentang isu-isu seputar perkawinan sirri, yang dapat berdampak merugikan, khususnya pada istri dan anak-anak. Ini mengadvokasi penerapan hukum, baik positif maupun Islam, untuk memastikan kemaslahatan dan kepatuhan terhadap standar hukum.